



KABUPATEN BANTUL
SURAT KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI
NOMOR 89 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS JAGA WARGA
PADUKUHAN TILAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WUKIRSARI,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat perlu dibentuk Jaga Warga;
- b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Jaga Warga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengurus Jaga Warga Padukuhan Tilaman dengan Susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Jaga Warga bertugas :
- a. Menjaga, menumbuhkan dan mengembangkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan;
 - b. Membantu menciptakan keamanan ,ketentraman dan ketertiban di masyarakat;
 - c. Membantu pihak berwenang dalam mengantisipasi dan menangani kerawanan sosial dan bencana dan
 - d. Membuat tata tertib kehidupan sosial di wilayah kerjanya dan melakukan upaya penegakannya.
 - e. Melakukan mediasi dan fasilitasi upaya pemecahan masalah sosial di masyarakat.
 - f. Fasilitasi terhadap kepentingan masyarakat yang untuk sementara waktu belum ditangani pihak berwenang.
- KETIGA : Pengurus Jaga Warga bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dukuh dan Lurah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran swadaya masyarakat padukuhan Tilaman dan APBKal Wukirsari.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wukirsari
pada tanggal 27 - 9. 2023

LURAH WUKIRSARI



SUSILO HAPSORO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
2. Panewu Imogiri
3. Dukuh Padukuhan Tilaman

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI

NOMOR : 83 TAHUN 2023

TANGGAL : 27 - 9 - 2023

SUSUNAN PERSONALIA
PENGURUS SATUAN KEAMANAN JAGA WARGA
PADUKUHAN TILAMAN KALURAHAN WUKIRSARI

Pelindung : R.Suhandri Haruna, S.Si (Dukuh Tilaman)

Ketua : Darwiyono

Sekretaris : Mega Nur Cahyo S.M

Bendahara : Triadi Kurniyanto

Seksi Keamanan Masyarakat

Ketua : 1. Agus Suyanto

Anggota : 2. Suparno

: 3. Sukaton

: 4. Tarman

: 5. Supriyadi

Seksi Hubungan Masyarakat

Ketua : 1. Deni Gusmantoro

Anggota : 2. Samsudi

: 3. Erman Winarso

: 4. Subi Arjo

Seksi Tanggap Bencana

Ketua : 1. Agus Budi Wahono, A.Md

Anggota : 2. Didik Sumarno, S.Kep, M.M

: 3. Jumiyo

: 4. Budi Hantoro, A.Md

Seksi Agama dan Budaya

Ketua : 1. Nur Muhamad Daryadi

Anggota : 2. Abdul Wahab

: 3. Safrudin

: 4. R.Juang Iswanto

Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Perempuan


Ketua : 1. Uswatun Hasanah, A.Md

Anggota : 2. Riel Widiastuti, A.Md

: 3. Nur Wahyuningsih

: 4. Siti Purwaningsih

LURAH WUKIRSARI



SUSILO HAPSORO